



P U T U S A N

Nomor 327/PDT/2025/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RESTU RAHAJENG : bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 004 RW 002 Desa Jarakan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Edi Sumarno, SH., Tito Arya Sumarlin, SH, Advokat/Penasehat Hukum (domisili) berkantor di Jalan Yos Sudarso III/27 Karangwaru Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 111/HK/SK/2025/PN.Tlg tanggal 26 Maret 2025;

Lawan

WOM FINANCE CAB. TULUNGAGUNG, berkedudukan di Jl. Panglima Sudirman, ruko trade center blok c, Kelurahan Kenayan, Kecamatan Tulungagung, Kenayan, Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT ;

Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada:

1. Endri Alis Novitasari
2. Vigik Suparyono
3. Noor Iza Siswanto

Seluruhnya merupakan karyawan dari PT Wahana Ottomitra Multiartha,Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 341/POA/LGL/IX/2024 tertanggal 25 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 414/HK/SK/2024/PN Tlg, tanggal 10 Oktober 2024 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 2 Mei 2025 Nomor 327/PDT/2025/PT SBY, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 327/PDT/2025/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 327/PDT/2025/PT.SBY., tanggal 2 Mei 2025 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti yang tercantum pada salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 18 Maret 2025 Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Tlg; yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Persetujuan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 1095120220903806 tanggal 14 September 2022 berikut Syarat Dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan ("Perjanjian Pembiayaan");
3. Menyatakan sah Persetujuan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1095120220903806 tanggal 14 September 2022 berikut Syarat Dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan ("Perjanjian Pembiayaan");
4. Menyatakan SAH Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W15.00752769.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 23-09-2022;
5. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang sampai dengan pengucapan putusan sejumlah Rp

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 327/PDT/2025/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Tlg diucapkan pada tanggal 18 Maret 2025, dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 18 Maret 2025. Pemanding I semula Penggugat pada tanggal 26 Maret 2025 yang mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 82/Pdt.G/2024/PN Tlg tanggal 18 Maret 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung, permohonan banding tersebut disertai memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tulungagung ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pemanding I semula Penggugat telah disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tulungagung ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding I semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding I semula Penggugat telah menyampaikan memori banding tanggal 4 April 2025 yang intinya sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung No 82/Pdt.G/2024/PN Tlg ;
- Mengabulkan Permohonan Banding yang menyatakan bahwa Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terkait dengan penarikan obyek Jaminan tanpa prosedur yang sah serta memerintahkan agar Terbanding mengembalikan obyek jaminan kepada Pemanding atau memberikan ganti rugi yang setimpal ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 327/PDT/2025/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut :

- Menolak memori banding dari Pemohon Banding ;
- Meguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 82/Pdt.G/2024/PN. Tlg tanggal 18 Maret 2025 ;
- Menghukum Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Apabila yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara banding a quo berpendapat lain, maka untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 18 Maret 2025 No. 82/Pdt.G/2024/PN Tlg, serta memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding I semula Penggugat, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat ternyata memori banding tersebut pada pokoknya tidak ada fakta hukum baru, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Tlg, tanggal 18 Maret 2025 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka Pembanding I semula Penggugat, harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) dan Undang Undang No 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat ;

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 327/PDT/2025/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 18 Maret 2025 Nomor 82/Pdt.G/2024/PN Tlg, yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding I semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian di putus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 yang terdiri dari Sigid Purwoko,S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, H.Heru Mustofa,SH M.H. dan Marudut Bakara,S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Bambang Sutejo,S.H.M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari itu juga.;

Hakim hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Mustofa,SH MH.

Sigid Purwoko,S.H M.H

Marudut Bakara.S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Sutejo,SH M.H

Perincian biaya :

1. Materai Rp. 10.000.-
2. Redaksi Rp. 10.000.-
3. Biaya proses Rp. 130.000.-

Jumlah Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 327/PDT/2025/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)